PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 155 TAHUN 2000  
TENTANG  
PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA  
  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional, Institut Teknologi Bandung harus memiliki kemandirian;

b. bahwa Institut Teknologi Bandung telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar;

c. bahwa untuk dapat merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan status hukum Institut Teknologi Bandung sebagai badan hukum milik negara.

Mengingat:   1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 1999, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Memperhatikan:     Statuta Institut Teknologi Bandung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
  
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi;

2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi;

3. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal maupun pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;

5. Wali Amanat adalah organ Institut Teknologi Bandung yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat;

6. Dewan Audit adalah organ Institut Teknologi Bandung secara independen melakukan evaluasai hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan institut untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;

7. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Institut Teknologi Bandung di bidang akademik yang terdiri dari Rektor, para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Wakil dosen bukan Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Kepala Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik;

8. Majelis Guru Besar adalah unsur Institut Teknologi Bandung yang berfungsi melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan civitas akademika Institut Teknologi Bandung;

9. Rektor adalah Pimpinan Institut Teknologi Bandung yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Institut Teknologi Bandung;

10. Dekan adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Institut Teknologi Bandung yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing;

11. Civitas Akademika adalah masyarakat yang terdiri atas tenaga akademik Institut Teknologi Bandung meliputi tenaga pengajar dan atau peneliti serta mahasiswa Institut Teknologi Bandung.

BAB II  
PENETAPAN  
  
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Institut sebagai badan hukum milik negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;

(2) Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi asset dan pegawai institut;

(3) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

BAB III  
ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN  
  
Bagian Pertama  
Asas dan Sifat  
  
Pasal 3

Institut diselenggarakan berdasarkan asas:  
a. kebenaran dan keunggulan ilmiah, budaya dan peradaban;  
b. pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;

c. kebenaran dan keadilan, demokrasi, kebebasan dan keterbukaan, hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, dan kebhinekaan;

d. pengamalan kemitraan dan kesederajatan.

Pasal 4

Institut sebagai badan hukum milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan hukum yang bersifat nirlaba.

Bagian Kedua  
Lingkup Kegiatan  
  
Pasal 5

(1) Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis penelitian, institut memandu perkembangan dan perubahan yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan utama, yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang inovatif, bermutu, dan tanggap terhadap perkembangan dan tantangan lokal maupun global;

(2) Sesuai dengan lingkup visi dan misinya, institut menjalin kerja sama dengan berbagai pihak;

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi penelitian, pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, serta penggalangan dana;

Pasal 6

Pendidikan yang diselenggarakan oleh institut merupakan program paripurna yang terdiri atas program pendidikan akademik, program pendidikan profesional, program pendidikan profesi, dan program pendidikan berkelanjutan.

Pasal 7

Penelitian diselenggarakan dalam rangka pendidikan dan pembelajaran, penemuan, dan penambahan khasanah keilmuan, inovasi dalam rangka pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan.

Pasal 8

Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara melembaga sebagai perwujudan tanggung jawab sosial.

Pasal 9

Penggalangan dana merupakan kegiatan pendukung yang diusahakan secara melembaga untuk mendukung terselenggaranya kegiatan akademik dan dilakukan secara terpisah serta tidak mengganggu kegiatan akademik.

Bagian Ketiga  
Tujuan  
  
Pasal 10

Tujuan Institut adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, melalui pendidikan dan penelitian yang bermutu tinggi serta pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Keempat  
Jatidiri, Kedudukan, dan Jangka Waktu  
  
Pasal 11

(1) Institut adalah lembaga pendidikan tinggi milik negara yang berbentuk institut yang tersusun atas dasar keseluruhan satuan yang mengelola ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta ilmu sosial kemanusiaan;

(2) Bentuk dan penggunaan lambang, himne, bendera, dan cap sebagai atribut jati dirinya diatur dan ditetapkan tersendiri oleh Keputusan Senat Akademik.

Pasal 12

Institut berkedudukan di Bandung.

Pasal 13

(1) Institut diresmikan pada 2 Maret 1959 sebagai wujud kepeloporan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi teknik di Indonesia sejak 1920;

(2) Institut didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Kelima  
Kekayaan dan Pendanaan  
  
Pasal 14

(1) Kekayaan awal institut merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

(2) Besarnya kekayaan awal institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada institut, kecuali tanah yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan.

Pasal 15

(1) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal institut sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri Keuangan;

(2) Kekayaan negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) dimanfaatkan untuk kepentingan institut;

(3) Hasil pemanfaatan kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan institut dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi institut;

(4) Kekayaan awal institut berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk institut dengan ketentuan tidak dapat dipindahtangankan;

Pasal 16

(1) Semua kekayaan dalam segala bentuk, termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, dan benda di luar tanah tercatat sah sebagai hak milik institut;

(2) Kekayaan intelektual terdiri atas hak paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh institut;

(3) Tatacara perolehan, penggunaan, dan pengelolaan kekayaan intelektual diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Wali Amanat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan institut berasal dari:

a. pemerintah;  
b. masyarakat;  
c. pihak luar negeri;  
d. usaha dan tabungan institut.

(2) Dana dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang terdiri atas:

a. anggaran rutin;  
b. anggaran pembangunan.

(3) Institut mengalokasikan anggaran yang berasal dari masyarakat sebagai pendamping dana yang diperoleh dari pemerintah dalam pembiayaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4) Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pembangunan untuk pembiayaan pembangunan investasi dan pengembangan institut melalui mekanisne kompetisi, sesuai dengan program dan prioritas;

(5) Penerimaan institut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b bukan merupakan Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bagian Keenam  
Satuan Kekayaan dan Dana  
  
Pasal 18

(1) Satuan Kekayaan dan Dana adalah satuan pendukung institut yang menangani pengelolaan kekayaan dan dana abadi, kekayaan intelektual, serta pemberian perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pegawai institut dan keluarganya;

(2) Satuan Kekayaan dan Dana terdiri atas unsur Kekayaan dan Dana Abadi, Kekayaan Intelektual, Dana Kesejahteraan, dan unsur lain yang dianggap perlu oleh Majelis Wali Amanat, yang masing-masing dikelola secara terpisah dan transparan;

(3) Tatacara perolehan, pengelolaan, dan penggunaan Kekayaan dan Dana institut diatur lebih lanjut oleh keputusan Majelis Wali Amanat.

Pasal 19

(1) Kekayaan dan Dana Abadi adalah harta benda yang sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh institut berasal dari donasi yang bebas maupun terikat penggunaannya, baik dari pemerintah, lembaga atau perorangan nasional maupun internasional dan yang berasal dari institut sendiri;

(2) Tata cara perolehan, penggunaan, dan pengelolaan Kekayaan Dana Abadi diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Wali Amanat.

Pasal 20

(1) Dana Kesejahteraan adalah dana yang terkumpul sebagai dana penyangga jaminan pensiun, asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, dan bentuk jaminan sosial lainnya;

(2) Tatacara perolehan, penggunaan, dan pengelolaan Dana Kesejahteraan diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Wali Amanat.

Pasal 21

(1) Pimpinan Satuan Kekayaan dan Dana bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat;

(2) Pimpinan Satuan Kekayaan dan Dana wajib menyusun struktur dan tatakerja Satuan Kekayaan dan Dana untuk disetujui dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat;

(3) Pimpinan Satuan Kekayaan dan Dana wajib melakukan koordinasi dengan pimpinan institut dalam penggunaan kekayaan dan sumber daya Satuan Akademik;

(4) Setiap tahun, Pimpinan Satuan Kekayaan dan Dana wajib menyusun:

a. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapatkan persetujuan;

b. Laporan Tahunan yang terdiri atas Laporan Keuangan dan laporan Kegiatan untuk dipertanggungjawabkan kepada, dan disahkan Majelis Wali Amanat.

BAB IV  
ORGANISASI  
  
Pasal 22

(1) Organisasi institut terdiri dari Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, Majelis Guru Besar, Pimpinan, dan Satuan Akademik serta unsur pendukung, yaitu Satuan Kekayaan dan Dana serta Satuan Usaha Komersial, dan satuan lainnya yang dianggap perlu;

(2) Satuan akademik adalah fakultas, departemen, lembaga, pusat, dan bentuk lain yang dipandang perlu;

(3) Satuan kekayaan dan Dana serta Satuan Usaha Komersial adalah unsur pendukung institut dalam penggalangan dana yang kelembagaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

(4) Unsur penunjang institut adalah perpustakaan, laboratorium, bengkel institut, kebun percobaan, pusat komputer, dan unit lain yang dipandang perlu.

BAB V  
MAJELIS WALI AMANAT  
  
Bagian Pertama  
Umum  
  
Pasal 23

(1) Majelis Wali Amanat adalah organ tertinggi institut yang mewakili kepentingan pemerintah dan masyarakat, yang bertanggung jawab kepada Menteri;

(2) Majelis Wali Amanat mengemban tanggung jawab memberdayakan institut dalam menjalankan misi dan mewujudkan visinya;

(3) Majelis Wali Amanat menentukan mekanisme untuk melaksanakan tanggung jawab yang dimilikinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

(4) Majelis Wali Amanat dapat membentuk satuan usaha komersial dan satuan usaha lainnya yang dipandang perlu.

Bagian Kedua  
Keanggotaan  
  
Pasal 24

(1) Susunan anggota Majelis Wali Amanat terdiri atas:

a. keanggotaan biasa;  
b. keanggotaan kehormatan

(2) Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan Senat Akademik.

Pasal 25

(1) Keanggotaan biasa terdiri atas:

a. 1 (satu) orang mewakili Menteri;  
b. 1 (satu) orang mewakili daerah propinsi;  
c. Rektor mewakili Pimpinan institut;  
d. 6 (enam) orang mewakili Senat Akademik;  
e. 1 (satu) orang mewakili mahasiswa;  
f. 1 (satu) orang mewakili alumni;  
g. 1 (satu) orang mewakili pegawai non-akademik;  
h. 8 (delapan) orang mewakili anggota masyarakat.

(2) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Menteri diusulkan oleh Menteri;

(3) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili daerah propinsi diusulkan oleh Gubernur;

(4) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Senat Akademik dan anggota yang mewakili pegawai non-akademik diusulkan melalui mekanisme yang berlaku dalam ruang lingkupnya sendiri berdasarkan kriteria utama atas komitmen, kemampuan, integritas, visi, dan wawasan serta minat terhadap perguruan tinggi;

(5) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Rektor tidak dapat dipilih sebagai ketua dan tidak memiliki hak suara dalam hal terjadi pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara;

(6) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur mahasiswa harus mempunyai integritas dan prestasi akademik yang baik, dan dipilih berdasarkan mekanisme yang berlaku di antara mereka;

(7) Anggota Majelis Wali Amanat, kecuali yang mewakili unsur mahasiswa, diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

(8) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur mahasiswa diangkat untuk masa jabata 1 (satu) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

(9) Majelis Wali Amanat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang berasal dan dipilih dari dan oleh Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

(9) Anggota Majelis Wali Amanat mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan rektor, anggota yang mewakili unsur menteri mempunyai 35 persen hak suara dari jumlah seluruh hak suara.

Pasal 26

(1) Keanggotaan kehormatan adalah anggota masyarakat yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap institut;

(2) Keanggotaan kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat dengan mempertimbangkan masukan dari Senat Akademik;

(3) Keanggotaan kehormatan diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

(4) Keanggotaan kehormatan berkewajiban memberikan masukan dan usulan calon pejabat Dewan Audit kepada Majelis Wali Amanat secara langsung bagi peningkatan kinerja institut;

(5) Jumlah dan tatacara pengangkatan anggota kehormatan diatur lebih lanjut dalam peraturan Majelis Wali Amanat.

Bagian Ketiga  
Pimpinan  
  
Pasal 27

(1) Pimpinan Majelis Wali Amanat terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretarias yang dipilih dan berasal dari anggota biasa;

(2) Majelis Wali Amanat dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Majelis Wali Amanat;

(3) Anggota Majelis Wali Amanat yang berasal dari unsur Rektor, wakil Menteri, wakil daerah propinsi, wakil mahasiswa, dan wakil pegawai non-akademik tidak dapat dipilih menjadi ketua dan wakil ketua Majelis Wali Amanat;

(4) Tatacara pemilihan dan pemberhentian pimpinan Majelis Wali Amanat diatur lebih lanjut dalam peraturan Majelis Wali Amanat.

Pasal 28

Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat dilarang merangkap jabatan rangkap sebagai:  
1. pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada perguruan tinggi lain;  
2. jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah;

3. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan institut.

Bagian Keempat  
Persidangan  
  
Pasal 29

(1) Majelis Wali Amanat wajib menyelenggarakan sidang kerja yang dihadiri semua anggota biasa sekurang-kurangnya sekali setiap semester;

(2) Majelis Wali Amanat wajib menyelenggarakan rapat dengan Menteri sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;

(3) Majelis Wali Amanat wajib menyelenggarakan sidang kerja khusus untuk menilai kinerja dan pertanggungjawaban Pimpinan Dewan Audit, Pimpinan institut, Pimpinan Satuan Kekayaan dan Dana, Pimpinan Satuan Usaha Komersial, dan Pimpinan satuan lainnya;

(4) Majelis Wali Amanat wajib menyelenggarakan sidang paripurna yang dihadiri seluruh anggota biasa dan anggota kehormatan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;

(5) Tatacara, mekanisme pelaksanaan rapat, dan bentuk pengambilan keputusan persidangan Majelis Wali Amanat diatur lebih lanjut dalam peraturan Majelis Wali Amanat.

Bagian Kelima  
Tugas dan Wewenang  
  
Pasal 30

(1) Majelis Wali Amanat bertugas untuk:

a. mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan institut;

b. memelihara kondisi kesehatan keuangan institut;  
c. menetapkan kebijakan umum institut dalam bidang non-akademik;  
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan institut;

e. bersama Pimpinan institut menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;

f. melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan institut;  
g. mengangkat dan memberhentikan Pimpinan institut ;

h. menangani penyelesaian tertinggi atas masalah-masalah yang ada dalam institut.

(2) Majelis Wali Amanat dapat mendelegasikan kewenangannya secara tertulis kepada Rektor untuk tugas-tugas tertentu;

(3) Ketentuan mengenai penugasan dan macam tugas sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;

(4) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Majelis Wali Amanat dibebankan pada anggaran institut.

BAB VI  
DEWAN AUDIT  
  
Pasal 31

(1) Dewan Audit adalah organ insitut yang melakukan audit atas penyelenggaraan institut yang bertindak untuk dan atas nama atas nama Majelis Wali Amanat;

(2) Dewan Audit mengemban amanat atas terlaksananya audit manajemen internal dan eksternal secara independen, berkelanjutan, dan teratur atas penyelenggaraan institut meliputi seluruh unsur-unsurnya;

(3) Dewan Aduti menetapkan kebijakan audit, mengkaji dan menilai hasil audit, serta mengambil kesimpulan dan menyampaikan saran kepada Majelis Wali Amanat;

(4) Jumlah anggota Dewan Audit adalah 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota;

(5) Anggota Dewan Audit diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan tidak dapat diangkat kembali;

(6) Anggota Dewan Audit diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat;  
(7) Dewan Audit bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.

Pasal 32

(1) Dewan Audit dapat menunjuk auditor untuk melaksanakan audit di institut, dalam bidang pendidikan, kemahasiswaan, keuangan, dan kepegawaian;

(2) Auditor melaporkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Dewan Audit;

(3) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

(1) Dewan Audit institut bertugas:

a. menetapkan kebijakan audit internal;  
b. menunjuk dan mengangkat tenaga audit professional;  
c. mempelajari dan menilai hasil audit internal maupun eksternal;  
d. mengambil kesimpulan dan mengajukan saran kepada Majelis Wali Amanat.

(2) Anggaran pelaksanaan tugas Dewan Audit dibebankan kepada anggaran institut.

BAB VII  
SENAT AKADEMIK  
  
Pasal 34

(1) Senat Akademik institut adalah badan normatif tertinggi institut di bidang akademik;

(2) Senat Akademik bertanggung jawab kepada masyarakat akademik;  
(3) Senat Akademik terdiri dari:

a. Rektor dan para Wakil Rektor;  
b. Dekan Fakultas;  
c. Guru Besar;  
d. Dosen bukan Guru Besar;  
e. Kepala Perpustakan institut;  
f. Kepala Pusat Sumber Daya Informasi; dan  
g. Unsur lain yang ditetapkan kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.

(4) Anggota Senat Akademik institut diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

(5) Senat Akademik dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris, yang dipilih oleh dan dari para anggota untuk 2,5 (dua setengah) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi atau panitia yang beranggotakan anggota Senat Akademik, yang jika dipandang perlu dapat ditambah anggota lain;

(7) Tata cara pemilihan anggota Senat Akademik, komposisi, dan jumlah setiap unsurnya, serta tata cara rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 35

(1) Senat Akademik bertugas:

a. menyusun kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik;

b. menyusun dan mengartikulasikan system tatanilai dan kebijakan akademik, serta merumuskan norma dan tolok ukur kinerja penyelenggaraan Satuan Akademik;

c. mengatur ketentuan mengenai kurikulum pendidikan, tahun akademik, bahasa oengantar yang digunakan, peserta didik, gelar akademik, gelar professional, sebutan kehormatan, pemberian ijazah dan sertifikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. menetapkan kriteria, peraturan serta mekanisme pengangkatan Guru Besar dan jabatan akademik lain;

e. memberikan penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat dan memberikan hasil penilaiannya sebagai masukan kepada menteri;

f. memberikan penilaian atas kinerja Pimpinan institut dalam bidang manajemen akademik dan memberikan hasil penilaiannya, termasuk usulan sanksi sebagai masukan kepada Majelis Wali Amanat;

g. memberikan masukan kepada Pimpinan institut dalam penyusunan Rencana Strategis institut dan anggaran Satuan Akademik;

h. memantau penyelenggaraan kegiatan akademik;

i. mengusulkan calon Rektor kepada Majelis Wali Amanat, yang diatur tatacara pengusulannya lebih lanjut dalam Keputusan Senat Akademik;

j. secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum.

(2) Hasil penyusunan dan perumusan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Wali Amanat untuk ditetapkan;

(3) Anggaran pelaksanaan tugas Senat Akademik dibebankan kepada anggaran institut.

BAB VIII  
MAJELIS GURU BESAR  
  
Pasal 36

(1) Majelis Guru Besar adalah forum Guru Besar institut yang beranggotakan seluruh Guru Besar institut;

(2) Majelis Guru Besar bertanggung jawab kepada masyarakat akademik;

(3) Majelis Guru Besar mengemban tanggung jawab atas tegaknya integritas moral dan etika professional civitas akademika institut dan atas kukuhnya kesarjanaan di lingkungan institut;

(4) Majelis Guru Besar memilih wakil-wakil Guru Besar Tetap institut untuk duduk dalam Senat Akademik;

(5) Majelis Guru Besar memberikan pertimbangan atas usul pengangkatan Guru Besar kepada Pimpinan institut;

(6) Majelis Guru Besar memberikan pertimbangan atas usul pengangkatan Doktor Kehormatan atau pemberian kehormatan lainnya kepada Senat Akademik dan atau pimpinan institut;

(7) Majelis Guru Besar dapat melakukan penyelidikan dan penyelesaian mengenai masalah yang berkaitan dengan kegiatan akademik atau terjadinya perselisihan antara Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Pimpinan institut, tenaga akademik, tenaga non-akademik, mahasiswa, atau masyarakat umum, jika diminta;

(8) Majelis Guru Besar dipimpin seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang keduanya dipilih oleh anggota Majelis Guru Besar untuk 5 (lima) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

(9) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Majelis Guru Besar dibebankan pada anggaran institut.

BAB IX  
PIMPINAN INSTITUT  
  
Pasal 37

(1) Pimpinan institut terdiri dari Rektor yang dibantu oleh beberapa orang Wakil Rektor;

(2) Jumlah dan pembidangan tugas Wakil Rektor ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat;

(3) Anggota Pimpinan institut harus memenuhi persyaratan untuk mampu melaksanakan perbuatan hukum;

(4) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum

Pasal 38

(1) Rektor institut diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat melalui suatu pemilihan, dengan suara yang dimiliki unsur Menteri adalah 35 persen dari seluruh suara yang sah dan 65 persen sisanya dibagi rata kepada setiap anggota lainnya;

(2) Calon Rektor institut diajukan oleh Senat Akademik institut kepada Majelis Wali Amanat melalui suatu proses pemilihan;

(3) Anggota pimpinan institut lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, yang kemudian dilaporkan kepada Majelis Wali Amanat;

(4) Anggota Pimpinan institut diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 39

Calon Rektor harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut:  
a. berkewarganegaraan Indonesia;  
b. sehat jasmani dan rohani;  
c. berpendidikan doktor;  
d. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;  
e. memiliki jiwa kewirausahaan;  
f. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.

Pasal 40

(1) Tatacara pemilihan Rektor institut dapat dilakukan melalui pembentukan panitia oleh Majelis Wali Amanat yang bertugas menyeleksi bakal calon Rektor melalui mekanisme kompetisi terbuka, baik yang berasal dari dalam maupun luar institut;

(2) Tatacara pemilihan Rektor ditentukan dalam suatu peraturan yang ditetapkan Majelis Wali Amanat.

Pasal 41

Tugas pimpinan institut adalah:

a. menyelenggarakan fungsi kelembagaan perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

b. mengembangkan tenaga, sumber daya, dan sarana keilmuan serta pengorganisasian untuk meningkatkan modal intelektual institut;

c. mengelola seluruh kekayaan Satuan Akademik institut dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan institut;

d. meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dan riset, mahasiswa, dan tenaga administrasi;

e. menjalin hubungan dengan lingkungan institut dan masyarakat pada umumnya;

f. merumuskan kebijakan dan strategi jangka panjang dan menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan Satuan Akademik yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun;

g. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Satuan Akademik;

h. mengangkat dan memberhentikan pegawai serta menetapkan pegawai untuk menduduki jabatan pada Satuan Akademik;

i. menyelenggarakan pembukuan Satuan Akademik;

j. menganugerahkan gelar akademik dan sebutan professional serta memberikan ijazah dan sertifikat sesuai dengan jenis dan jenjang program studi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. membentuk Unit Pengawas Internal yang tanggung jawab, kewenangan, tugas, dan kewajibannya diatur lebih lanjut oleh Pimpinan institut;

l. Melaporkan secara berkala kepada Majelis Wali Amanat mengenai pelaksanaan dan kemajuan kerja satuan Akademik;

m. Wajib memperhatikan masukan dari Senat Akademik.

Pasal 42

(1) Rektor dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada salah satu atau para wakil Rektor atau seseorang yang memiliki kualifikasi dan legalitas untuk tugas yang dimaksud;

(2) Pimpinan institut mewakili institut di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan institut;

(3) Pimpinan Rektor tidak berhak mewakili institut, jika:

a. terjadi perkara di depan pengadilan antara institut dan Rektor atau dengan siapa pun yang ditunjuknya;

b. mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan institut.

(4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Majelis Wali Amanat dapat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan institut.

Pasal 43

Pimpinan institut dilarang merangkap jabatan sebagaimana tersebut berikut ini:

a. Pimpinan dan jabatan struktural lembaga institut atau lembaga pendidikan lain;

b. Pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan institut;

c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi pemerintah pusat dan daerah;

d. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan institut.

BAB X  
SATUAN AKADEMIK  
  
Pasal 44

(1) Satuan Akademik adalah satu-satunya lembaga dalam institut yang menyelenggarakan kegiatan akademik yang terdiri dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

(2) Satuan akademik merupakan wahana yang menciptakan peluang bagi setiap insane untuk mengembangkan diri menjadi manusia yang berbudaya dan cerdas, mengembagkan pengetahuan baru, dan inovasi yang bernilai tinggi.

(3) Satuan Akademik terdiri atas Pelaksana Akademik, Perangkat Pelaksana Administrasi, Perangkat Penunjang Akademik, dan perangkat lain yang dipandang perlu oleh Pimpinan institut dengan persetujuan Majelis Wali Amanat;

(4) Perangkat Pelaksana Akademik terdiri dari Fakultas, Departemen, Lembaga, Pusat, dan bentuk lainnya yang dipandang perlu oleh Pimpinan institut dengan persetujuan Majelis Wali Amanat;

(5) Perangkat Pelaksana Administrasi terdiri atas Biro, Bagian, dan bentuk lainnya yang dipandang perlu oleh Pimpinan institut dengan persetujuan Majelis Wali Amanat;

(6) Perangkat Penunjang Akademik terdiri atas Observatorium Bosscha, Perpustakaan, Pusat Sumber Daya Informasi, Laboratorium, Studio, Bengkel, Kebun Percobaan, Stasiun Lapangan, dan bentuk lain yang dipandang perlu dengan persetujuan Senat Akademik;

(7) Pimpinan institut adalah pemimpin Satuan Akademik.

BAB XI  
SIDANG TERBUKA INSTITUT  
  
Pasal 45

(1) Sidang terbuka institut dapat dilakukan guna melaksanakan wisuda, dies natalis, pengukuhan Guru Besar, pengangkatan Doktor Kehormatan, dan penganugerahan tanda kehormatan;

(2) Sidang terbuka institut dihadiri Senat Akademik dan Majelis Guru Besar institut;

(3) Sidang terbuka institut dipimpin oleh Rektor;

(4) Tatacara dan tata tertib pelaksanaan sidang terbuka institut diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII  
SATUAN KEKAYAAN, DANA DAN  
SATUAN USAHA KOMERSIAL  
  
Bagian Pertama  
Satuan Kekayaan dan Dana  
  
Pasal 46

(1) Satuan Kekayaan dan Dana adalah satuan pendukung Institut yang menangani pengelolaan Kekayaan dan Dana Lestari, Kekayaan Intelektual, serta pemberian perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pegawai Institut Teknologi Bandung dan keluarganya;

(2) Satuan Kekayaan dan Dana terdiri atas unsur Kekayaan dan Dana Lestari, Kekayaan Intelektual, Dana Kesejahteraan, dan unsur lain yang dianggap perlu oleh Majelis Wali Amanat, yang masing-masing dikelola secara terpisah menurut peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat;

(3) Pengelolaan Satuan Kekayaan dan Dana termasuk unsur-unsur sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan secara terpisah dan tidak boleh mengganggu kegiatan akademik Institut;

(4) Pimpinan Satuan Kekayaan dan Dana diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat, untuk masa jabatan tertentu yang diatur dalam peraturan tersendiri oleh Majelis Wali Amanat;

(5) Tata cara perolehan, pengelolaan dan penggunaan kekayaan dan dana Institut serta sisa hasil usahanya diatur dalam peraturan tersendiri oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 47

(1) Kekayaan dan Dana Lestari adalah harta benda yang sepenuhnya milik dan dikuasai Institut yang berasal dari Donasi yang bebas maupun yang bersyarat penggunaannya, baik dari pemerintah, lembaga atau perorangan Nasional maupun Internasional, maupun yang berasal dari Institut sendiri;

(2) Donasi yang telah menjadi bagian dari Kekayaan dan Dana Lestari Institut tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi donasi ataupun oleh pihak lain;

(3) Nilai dan bentuk Donasi sebagaimana disebut pada ayat (2) adalah sah menjadi Kekayaan dan Dana Lestari Institut melalui ketetapan Pimpinan Satuan Kekayaan dan Dana dengan persetujuan Majelis Wali Amanat;

(4) Kekayaan dan Dana Lestari tidak dapat diubah nilai dan bentuknya serta tidak dapat dipinjamkan, dijadikan agunan ataupun dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain;

(5) Tatacara perolehan, penggunaan dan pengelolaan Kekayaan dan Dana Lestari, diatur dalam peraturan tersendiri oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 48

(1) Kekayaan Intelektual terdiri atas hak paten, hak cipta dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya baik yang sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh Institut;

(2) Tatacara perolehan, penggunaan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual, diatur dalam peraturan tersendiri oleh Majelis Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

(1) Dana Kesejahteraan adalah dana yang terkumpul sebagai dana penyangga jaminan pensiun, asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan dan bentuk-bentuk jaminan sosial lainnya;

(2) Tatacara perolehan, penggunaan dan pengelolaan Dana Kesejahteraan, diatur dalam peraturan tersendiri oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 50

(1) Pimpinan Satuan Kekayaan dan Dana mengelola Kekayaan dan Dana Lestari, Kekayaan Intelektual dan Dana Kesejahteraan serta bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat;

(2) Pimpinan Satuan Kekayaan dan Dana, menyusun struktur dan tatakerja Satuan Kekayaan dan Dana untuk disetujui dan disahkan Majelis Wali Amanat;

(3) Pimpinan Satuan Kekayaan dan Dana wajib melakukan koordinasi dengan Pimpinan Institut Teknologi Bandung dalam penggunaan kekayaan dan sumber daya Satuan Akademik. Koordinasi yang dimaksud diatur dalam peraturan tersendiri oleh Majelis Wali Amanat.

(4) Setiap tahun Pimpinan Satuan Kekayaan dan Dana wajib menyusun:

a. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat;

b. Laporan Tahunan yang terdiri atas Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan untuk dipertanggung jawabkan kepada, dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat.

Bagian Kedua  
Satuan Usaha Komersial  
  
Pasal 51

(1) Satuan Usaha Komersial adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh institut dalam rangka menunjang pendanaan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

(2) Unit Usaha Komersial dapat berbentuk unit usaha perseroan terbatas atau jenis usaha komersial lainnya yang sepenuhnya atau sebagian sahamnya dimiliki institut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(3) Pengelolaan Satuan Usaha Komersial sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan secara terpisah dari kegiatan akademik;

(4) Dalam hal pendirian perseroan terbatas, penyertaan modal institut secara keseluruhan tidak melebihi 20% (duapuluh persen) dari asset institut.

Pasal 52

(1) Pimpinan Satuan Usaha Komersial diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan tertentu yang diatur lebih lanjut oleh Majelis Wali Amanat;

(2) Pimpinan Satuan Usaha Komersial bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat dalam melakukan pengelolaan usaha komersial;

(3) Atas persetujuan Majelis Wali Amanat, Pimpinan Satuan Usaha Komersial dapat mendirikan bentuk usaha komersial lain berbadan hukum, yang sahamnya dapat dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh institut;

(4) Setiap tahun Pimpinan Satuan Usaha Komersial wajib menyusun:

a. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat;

b. Laporan Tahunan yang terdiri atas Laporan keuangan dan Laporan Kegiatan untuk dipertanggungjawabkan kepada dan disahkan Majelis Wali Amanat.

BAB XIII  
PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN AKUNTABILITAS  
  
Bagian Pertama  
Perencanaan  
  
Pasal 53

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, penyelenggara institut menyusun suatu Rencana Strategis;

(2) Rencana Strategis adalah strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan program yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan untuk melaksanakan strategi tersebut, yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:

a. evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;

b. evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada pada saat itu;

c. asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Strategis;

d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja serta indikator kinerja institut untuk periode perencanaan berikutnya.

(3) Rencana Strategis disusun oleh Pimpinan setelah memperoleh masukan dari Senat Akademik institut, dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk dibahas dan disahkan.

Pasal 54

(1) Rencana Kerja dan Anggaran institut adalah penjabaran Rencana Strategis dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pengeluaran dan Pendapatan Tahunan;

(2) Rencana Kerja dan Anggaran institut diajukan kepada Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai;

(3) Rencana Kerja dan Anggaran disahkan oleh Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tahun anggaran berjalan;

(4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan belum disahkan oleh Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Rencana Kerja dan Anggaran institut sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran institut yang telah diusulkan.

Bagian Kedua  
Pengelolaan  
  
Pasal 55

(1) Tahun anggaran institut berlaku pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama;

(2) Tatacara pengelolaan keuangan institut disesuaikan dengan kebutuhan institut dengan memperhatikan efisiensi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas;

(3) Tatacara pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

(4) Tatacara pengelolaan keuangan institut sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.

Bagian Ketiga  
Akuntabilitas  
  
Pasal 56

(1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun tutup buku, Pimpinan bersama-sama dengan Majelis Wali Amanat menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri mengenai:

a. laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih;

b. laporan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai institut;

c. laporan ketenagakerjaan institut yang meliputi keadaan, kinerja, dan kemajuan yang telah dicapai.

(2) Laporan keuangan yang diperiksa pengawas fungsional disusun menurut standar akuntansi yang berlaku;

(3) Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan yang dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat pengesahan Menteri menjadi informasi publik.

Pasal 57

(1) Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan ditandatangani oleh semua anggota pimpinan institut dan disampaikan kepada Majelis Wali Amanat;

(2) Dalam hal terdapat anggota pimpinan institut tidak menandatangani laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis dalam berita acara penandatanganan.

Pasal 58

(1) Institut memiliki auditor internal yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan;

(2) Auditor internal bertugas secara rutin mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan institut meliputi bidang pendidikan, kemahasiswaan, keuangan, dan ketenagakerjaan.

BAB XIV  
PENGAWASAN  
  
Pasal 59

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan institut dilakukan oleh Menteri yang dapat mendelegasikan wewenang ini kepada Majelis Wali Amanat;

(2) Pengawasan eksternal pengelolaan keuangan institut dilakukan oleh tenaga audit fungsional;

(3) Pengawasan internal pengelolaan keuangan institut dilakukan oleh Dewan Audit;

(4) Rektor dapat mengangkat tenaga audit internal untuk membantu persiapan dan pelaksanaan proses audit;

(5) Auditor internal bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Institut.

BAB XV  
KETENAGAKERJAAN  
  
Pasal 60

(1) Pegawai institut terdiri atas tenaga akademik dan tenaga non-akademik yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Tenaga akademik di institut terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik;

(3) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya diangkat oleh institut untuk menjalankan tugas mengajar;

(4) Setiap dosen berkewajiban melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

(5) Peraturan untuk pengangkatan, penjejangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 61

(1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, dan profesi lain sesuai dengan kebutuhan;

(2) Peraturan untuk pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga penunjang akademi serta tenaga administrasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 62

Pengalihan status Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai institut dilaksanakan selama-lamanya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan mengupayakan bahwa sistem kepegawaian ganda tersebut berlaku dalam waktu sesingkat-singkatnya;

BAB XVI  
MAHASISWA DAN ALUMNI  
  
Pasal 63

(1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program pendidikan akademik, professonal atau profesi di institut;

(2) Mahasiswa merupakan komponen masyarakat akademik institut yang bersama-sama dengan komponen lainnya bertanggung jawab melaksanakan misi pendidikan institut;

(3) Status, hak, kewajiban, dan syarat-syarat pendaftaran serta penerimaan mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

(4) Kedudukan mahasiswa sebagai pendengar pada institut diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.

Pasal 64

Warganegara Asing dapat menjadi mahasiswa institut setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 65

Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraannya dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar.

Pasal 66

(1) Setiap mahasiswa wajib untuk:

a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan institut yang berlaku;

b. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di institut dan fakultas.

(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 67

(1) Dalam institut terdapat organisasi kemahasiswaan;

(2) Mahasiswa memiliki atribut yang diatur lebih lanjut oleh Pimpinan institut;

(3) Dalam rangka pengembangan bakat, minat, dan pribadi, mahasiswa diberikan kesempatan menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan di luar kegiatan akademik;

(4) Ketentuan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 68

(1) Alumni adalah lulusan salah satu program akademik, profesional, dan profesi;

(2) Organisasi alumni institut disebut Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung atau disingkat IA-ITB;

(3) Hubungan institut dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan kemitraan.

BAB XVII  
PENGHARGAAN  
  
Pasal 69

(1) Penghargaan disampaikan kepada anggota masyarakat sebagai pengakuan dan apresiasi atas prestasi, jasa, dan pengabdian yang luar biasa kepada institut dan atau kontribusi yang luar biasa pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan ilmu sosial kemanusiaan;

(2) Tatacara, jenis, dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
  
Pasal 70

(1) Pimpinan institut selambat-lambatnya dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini membentuk Majelis Wali Amanat;

(2) Masa peralihan perubahan penyelenggaraan institut dari status Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 62, adalah 5 (lima) tahun;

(3) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan institut yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP  
  
Pasal 71

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2000  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
  
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2000  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
  
DJOHAN EFFENDI  
  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 273